

Kelurahan Sumber Kejayan



Pemerintah Kab. Jember / Kecamatan Mayang / Kelurahan Sumber
Kejayan

Surat Keterangan Pengantar Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon membawa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang berkaitan dengan permohonan surat tersebut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Membawa Data Pendukung

Waktu Penyelesaian

- 10 Menit
- 2 Menit Verifikasi Data
- 2 Menit Pengetikan
- 2 Menit Prin
- 2 Menit Penulisan Register
- 2 Menit Penandatanganan Kepala Desa atau Sekretaris Desa

Biaya / Tarif

- Tidak dipungut biaya
- Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pengantar Kematian

Pengaduan Layanan

1. Pemohon melaporkan kepada Kepala Dusun Setempat
2. Pemohon juga bisa datang langsung ke Kantor Desa